



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA FASILITASI  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan tugas, perlu mekanisme kerja sebagai proses dan tata cara pelaksanaan pemberian dukungan fasilitasi;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun mekanisme kerja fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusun Mekanisme Kerja Fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA FASILITASI KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Mekanisme Kerja Fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Oktober 2024

SEKRETARIS UTAMA,

}{ttd}

TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA  
FASILITASI KEPALA BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA FASILITASI  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Mahnan Marbawi	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab
3.	Harry Trijanuar	Plt. Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Zainal Asriyanto	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Wakil Penanggung Jawab 2
5.	Ardhan Irfan	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	Ketua
<b>TIM TEKNIS</b>			
6.	Arum Kusumawardhani	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator 1
7.	Hermanu Prabowo	Kepala Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi, dan Rapat Pimpinan	Koordinator 2
8.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Wakil Koordinator 1
9.	Wahyu Syakhala	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator 2
10.	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
11.	Yudha Prasetya Bhakti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
12.	Annisa Nur Dzakiyah	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Anggota
13.	Ranggi Thomas Harahap	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Anggota
14.	Titin Hartini	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang, Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	M. Yanuar Hadi Susanto	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
16.	Taufik Abdullah	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
17.	Reza Wisnu Aji	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
TIM ADMINISTRASI			
18.	Ahmad Masfuful Fuad	Analisis Layanan Umum	Koordinator
19.	Sudarti	Analisis Layanan Umum	Anggota
20.	Siti Hawa	Analisis Layanan Umum	Anggota
21.	Rizky Ramadhani Kurniawan	Analisis Layanan Umum	Anggota
22.	Lisa Aditia Putra	PPNPN	Anggota
23.	Biky Uthbek Mubarok	PPNPN	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 27 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA  
 FASILITASI KEPALA BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN MEKANISME KERJA FASILITASI  
 KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Pengarah	a.	Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
		b.	Membina Tim dalam pelaksanaan tugas penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP; dan
		c.	Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP.
2.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target tersusunnya mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim;
		c.	Memberikan keputusan strategis atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap konsep mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP.
3.	Ketua	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP;
		b.	Menyusun susunan keanggotaan dan tugas serta rencana kerja Tim;
		c.	Memberikan keputusan teknis atas kendala pelaksanaan tugas Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan strategis kepada Penanggung Jawab.
4.	Tim Teknis	a.	Merumuskan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP; dan
		b.	Melaporkan kendala dan/atau perkembangan hasil penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP kepada Ketua.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
5.	Tim Administrasi	a.	Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait dengan penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP;
		b.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; dan
		c.	Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan penyusunan mekanisme kerja fasilitasi Kepala BPIP.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto